

**PENERAPAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGUNGI PADA  
COMMUNITY HOUSE DI BAWAH PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI  
JAKARTA**

*(Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In  
Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta)*

**Asto Yudho Kartiko, Jennifer Cecilia Telaumbanua, Tsaltsa Syah Putri**

**Politeknik Imigrasi**

**Email: Astoyudhokartiko6@gmail.com**

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi namun hal itu tidak melarang pengungsi datang dan mendapatkan perlindungan di Indonesia dikarenakan berdasarkan konstitusi yang berlaku, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menangani pengungsi dan melakukan pengawasan keimigrasian kepada mereka. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri maka imigrasi berperan dalam melakukan pendataan, penempatan, pengawasan, sampai kepada pemulangan pengungsi ke negara asalnya atau negara ketiga. Pengawasan merupakan tindakan penting yang dilakukan dalam menangani pengungsi selama berada di Indonesia. Pengungsi yang telah mendapatkan persetujuan status dari UNHCR dan berkebutuhan khusus akan ditempatkan di *Community House*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengawasan keimigrasian kepada pengungsi yang ada di *Community House* Jakarta serta hambatan apa saja yang didapatkan dalam melakukan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap pengungsi di *Community House* Jakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu normative empiris, menggunakan data primer dan sekunder, mempelajari dan evaluasi fenomena tentang pengungsi serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengungsi dan pengawasan keimigrasian yang diperoleh dari literatur dan undang-undang, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa implementasi pengawasan keimigrasian kepada pengungsi yang ada di *Community House* Jakarta dilakukan dengan absensi dan pendataan pada kartu tanda pengungsi serta peneraan stempel dan tanda tangan petugas Rudenim Jakarta. Hal yang menjadi hambatan dalam pengawasan di *Community House* adalah masih terdapat konflik antara para pengungsi dan kondisi kesehatan pengungsi yang kurang baik.

**Kata Kunci : Pengungsi, Pengawasan Keimigrasian, *Community House***

**ABSTRACT**

*Indonesia is one of the countries that has not ratified the 1951 Convention on refugees but that does not prohibit refugees from coming and getting protection in Indonesia because based on the prevailing constitution, Indonesia has the responsibility to handle refugees and carry out immigration control over them. With the existence of Government Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad, immigration plays a role in collecting data, placing, monitoring, and returning refugees to their home countries or third countries. Supervision is an important action taken in dealing with refugees while in Indonesia. Refugees who have received approval from UNHCR and have special needs will be placed in the Community House. The formulation of the problem in this study is how to implement immigration control for refugees in the Jakarta Community House and what obstacles are found in conducting surveillance. The purpose of this research is to find out how the implementation of immigration control carried out on refugees in Community House Jakarta. The research method used is normative empiris, using primary and secondary data, studying and evaluating phenomena about refugees and legal norms related to refugees and immigration control obtained from literature and law, then analyzed to get conclusions. So it can be explained that the implementation of immigration control of refugees at the Jakarta Community House is carried out by means of attendance and data collection on refugee identification cards and stamps and signatures of Jakarta Rudenim officers. The obstacle to monitoring at the Community House is that there is still conflict between the refugees and the refugee's poor health condition.*

**Keywords: Refugees, Immigration Control, Community House**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Persoalan pengungsi sudah menjadi hal yang sangat global dan bersifat internasional yang dimana pengungsi dari tahun ke tahun semakin banyak khususnya di Indonesia. Pada awalnya masalah pengungsi ini menjadi persoalan-persoalan di negara kawasan tertentu saja namun dengan seiring berkembangnya zaman masalah pengungsi ini menjadi masalah bersama seluruh masyarakat di dunia. Para pengungsi muncul akibat adanya rasa takut yang mengancam keselamatan mereka baik itu akibat bencana alam maupun akibat tindakan manusia lainnya. Sejarah awal munculnya perlindungan hukum terhadap pengungsi yaitu setelah Perang Dunia II yang dimana pada saat perang telah selesai masih ada beberapa negara yang belum aman dan mengancam kehidupan masyarakat yang ada disana, sehingga lahirlah pada tahun 1951 Konvensi Pengungsi dan tahun 1967 tentang status pengungsi yang menjadi cikal bakal kepedulian negara terhadap masalah pengungsi. Awalnya konvensi 1967 hanya mengatur tentang pengungsi secara terbatas yakni pengungsi Eropa setelah Perang Dunia II, namun pada Protokol 1967 disempurnakan lagi dan memuat masalah pengungsi yang terjadi diseluruh dunia. Konvensi-konvensi mengenai pengungsi antara lain:

- *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*
- *The 1967 Protocol Relating to the status of refugees*
- *The Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954*
- *Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa 1969*

Di dalam konvensi ini mengatur tentang siapa itu pengungsi, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, bantuan serta hak asasi manusia yang berhak mereka dapatkan dari negara yang menerima mereka, bukan hanya itu saja dalam konvensi itu juga mengatur kewajiban pengungsi terhadap negara yang menerimanya dan mengikuti peraturan serta kebijakan yang ada di negara tersebut dalam hal menangani pengungsi.<sup>1</sup>

Masalah pengungsi tergolong dalam masalah *Humaniter* dan harus ditangani secara *humaniter* juga, dengan kata lain sebenarnya dalam hal penanganan pengungsi dapat dikatakan sederhana yaitu dengan memberikan mereka tempat untuk berlindung dan menyelamatkan diri sampai negara asal mereka aman atau mereka merasa aman dan tidak terancam pada saat kembali ke negaranya. Oleh sebab itu PBB memandang hal ini menjadi kebutuhan utama pengungsi dan dibentuklah UNHCR (*United Nation High of Commissioner for Refugees*) pada tanggal 14 Desember 1950 namun secara aktif resmi berjalan setelah lahirnya Konvensi 1951 pada bulan Januari. Organisasi UNHCR ini mendapatkan tugas dan fungsi untuk menangani pengungsi dan mencari solusi agar pengungsi mendapatkan tempat tinggal yang layak serta menjamin hak-hak asasi manusia para pengungsi di negara yang mereka tempati. Dikarenakan UNHCR memiliki banyak tugas dan tanggung jawab maka organisasi ini melakukan integrasi dengan organisasi internasional lainnya serta dengan negara-negara yang meratifikasi konvensi 1951. Integrasi antara UNHCR dengan organisasi internasional yang paling signifikan adalah dengan IOM (*International Organization for Migration*).

IOM adalah organisasi yang mengatur tentang migrasi dan sudah tersebar kantornya lebih 100 negara di dunia, IOM berperan dalam memfasilitasi kepulangan para pengungsi ke negara asal mereka dan bekerjasama dengan UNHCR untuk mendata setiap pengungsi yang akan dipulangkan.<sup>2</sup> Di Indonesia UNHCR telah berdiri sejak 1979 dan IOM telah menjalin kerjasama dengan Indonesia sejak tahun 2000 dan kedua organisasi ini menjadi pionir dalam menangani kasus pengungsi di Indonesia, sehingga jika ada warga negara asing yang mengaku masuk ke Indonesia sebagai pengungsi maka akan diserahkan ke UNHCR dan IOM. WNA tersebut tidak dapat diberikan sanksi karena mereka telah menyatakan diri menjadi pengungsi dan UNHCR bersama IOM akan melakukan pendataan, perlindungan, sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga atau ke negara asalnya jika sudah aman.

Di Indonesia masalah pengungsi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi Luar Negeri. Meskipun dalam faktanya Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi namun Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang akan datang ke Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki Pancasila sebagai konstitusi negara dimana pada sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dimana sila ini mengharuskan Indonesia untuk menghormati hak-hak sesama manusia dan memiliki beban moral jika tidak melaksanakannya. Selain dalam Pancasila tentang pengungsi juga harus ditangani di Indonesia berlandaskan :

- UUD 1945 Pasal 28G ayat 2 ;
- UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 5 dan pasal 14;
- UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 27;
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28.

Dasar hukum diatas lah yang menjadi dasar mengapa negara Indonesia menerima Pengungsi dan memberikan perlindungan kepada mereka. Untuk penanganan pengungsi maka pemerintah Indonesia melakukan penanganan mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan

---

<sup>1</sup> Atik Kusriyati, “Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967,” *Law Review* XII, no. November 2012 (2012): 192.

<sup>2</sup> Putra Aprinanda, “No Title,” *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Di Lebanon*, 2016.

pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian merupakan kewajiban dari pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap setiap pengungsi yang akan masuk ke Indonesia dengan melakukan pemeriksaan identitas, memastikan apakah pengungsi tersebut sudah termasuk dalam data UNHCR atau memiliki kartu identitas khusus pengungsi dan menempatkan mereka ke rudenim atau *community house*.<sup>3</sup>

Karena jumlah pengungsi dari tahun ke tahun semakin bertambah maka rumah detensi yang ada di Indonesia semakin padat dan tidak dapat menampung pengungsi lagi dikarenakan tugas dan fungsi rudenim sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Sehingga Direktur Jenderal Imigrasi melakukan tindakan untuk menanggulangi masalah ini dengan mengeluarkan Surat Nomor IMI-UM.01.01-2827 tentang pengembalian fungsi rudenim yang memuat bahwa seluruh pengungsi yang ada di rudenim akan dipindahkan ke *Community House*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Pasal 1 ayat 10 "*Community House* adalah tempat penampungan sementara orang asing yang telah ditetapkan statusnya oleh UNHCR sebagai pengungsi dan berkebutuhan khusus"<sup>4</sup>. Dengan berpindahnya pengungsi ke *Community House* tidak berarti imigrasi sudah tidak melakukan pengawasan kepada mereka, namun dengan adanya tempat penampungan sementara ini pihak imigrasi harus semakin meningkatkan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi agar terhindar dari tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di *Community House* tidak terlepas dari kegiatan memantau dan mengawasi tindakan pengungsi selama disana serta memperhatikan tentang kebutuhan sehari-hari mereka apakah sudah terpenuhi atau belum karena kebutuhan mereka diberikan oleh IOM dan UNHCR pihak imigrasi hanya mengawasi dan memastikan apakah hak mereka telah terpenuhi. Terkait pengawasan terhadap pengungsi di *Community House* terutama yang ada di wilayah Jakarta akan menjadi tanggung jawab dari Rudenim Jakarta untuk terus mengawasi pengungsi tersebut sampai mereka dapat dipulangkan ke negara asal mereka dengan syarat negara asal sudah dalam keadaan damai dan tidak mengancam hidup mereka ataupun sampai pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ketiga karena sudah terlalu lama di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dari pengawasan keimigrasian bagi pengungsi di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengawasan pengungsi pada *Community House* di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta?
3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi pada *Community House* di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta?

---

<sup>3</sup> Muhammad Alvi Syahrin and Bangun Widodo Pangestu, "DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGGI SETELAH PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGGI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN ( Discourse of Refugees Operation Scheme After Issuance of Presidential Decree Numb" 2, no. 1 (2019): 71–84.

<sup>4</sup> Direktur Jenderal Imigrasi, "Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.," 2016.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain, prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini antara lain:

### 1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah normatif - empiris yakni jenis penelitian campuran yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi atau kenyataan di lapangan. Dalam jurnal ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan atau kondisi suatu hukum<sup>5</sup>.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan pengkajian pustaka melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder.

- a) Sumber Bahan Primer : Sumber bahan primer empiris seperti data statistik di lapangan, wawancara, serta observasi<sup>6</sup>. Sumber bahan primer yang digunakan dalam jurnal ini adalah data statistik jumlah pengungsi pada *Community House*, serta wawancara dengan pejabat struktural pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, dan observasi di beberapa *Community House*
- b) Sumber Bahan Hukum Sekunder : sumber bahan sekunder dalam jurnal ini antara lain, Hukum Internasional, Ketentuan Perundang - Undangan, Teori-Teori atau Asas - Asas Hukum serta penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengawasan pengungsi berupa jurnal atau makalah<sup>7</sup>

### 3. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif dengan cara menyesuaikan pada pemilihan pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum dengan cara membuat sistematika perbandingan data primer dengan data sekunder tersebut agar dapat dibuat klasifikasi dengan cara menganalisis dengan mempergunakan pasal-pasal dan asas-asas hukum yang ada serta menggunakan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah dan asas hukum yang relevan dengan kondisi lapangan yang terjadi di beberapa *Community House* yang pengawasannya dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

<sup>6</sup> Bachtiar, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> ibid

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengawasan Keimigrasian

#### a) konsep pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yaitu proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin tujuan dan sasaran serta beberapa tugas telah dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan perencanaan dan atau ketentuan yang telah ditetapkan<sup>9</sup>. Pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah suatu keseluruhan proses kegiatan yang bertujuan mengendalikan atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan<sup>10</sup>.

Pengawasan keimigrasian diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat (2) yaitu *“pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia”*. selanjutnya, diatur lebih rinci mengenai pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 2 yaitu :

*“Pasal 2*

*(1) Pengawasan Keimigrasian meliputi:*

- a. pengawasan terhadap WNI; dan*
- b. pengawasan terhadap Orang Asing.*

*(2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. pengawasan administratif; dan*
- b. pengawasan lapangan”*

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan secara administratif terhadap Orang Asing dilakukan yang diatur pada Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu :

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:*
  - 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;*
  - 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;*
  - 3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;*
  - 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;*
  - 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan*
  - 6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.*
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan*
- c. pengambilan foto dan sidik jari.*

Sedangkan pelaksanaan pengawasan keimigrasian secara lapangan terhadap orang asing diatur pada pasal 57 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu :

- a. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:*
  - 1. keberadaan Orang Asing;*

---

<sup>9</sup> Midran Dylan and Ohan Suryana, *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN MODUL BEST PRACTICE Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, ed. Sigit dan Bimo Setyo Seno Supradah, vol. 1 (Cinere – Depok 16512: PERCETAKAN POHON CAHAYA, 2020)., Hal 7

<sup>10</sup> Ibid, Hal 8

2. *kegiatan Orang Asing;*
  3. *kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.*
- b. *melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:*
1. *melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
  2. *melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.*

b) Unsur Pelaksana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan keimigrasian, maka unsur pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian harus paham mengenai arti tujuan dari terciptanya pengawasan. Oleh karena itu, Jika unsur pelaksana fungsi pengawasan tidak paham arti dan tujuan dari sebuah pengawasan, maka hasil akhir dari pengawasan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan<sup>11</sup>. Unsur pelaksana pengawasan keimigrasian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 4, yaitu :

- a. *Direktur Jenderal, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di pusat;*
- b. *Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di provinsi;*
- c. *Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan*
- d. *Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.*

Berdasarkan pasal tersebut, maka unsur pelaksana pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan oleh :

1. *Direktur Jenderal Imigrasi*
2. *Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, up Kepala Divisi Keimigrasian*
3. *Kepala Kantor Imigrasi*
4. *Pejabat imigrasi yang berada di luar wilayah indonesia (atase keimigrasian atau staf teknis keimigrasian) atau pejabat dinas luar negeri*

c) Sifat pengawasan orang asing

Sifat pengawasan orang asing tertuang pada Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu :

*(1) Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan secara:*

- a. *terbuka; dan/atau*
- b. *tertutup.*

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang bersifat terbuka tertuang pada Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu :

- a. *wawancara terhadap Orang Asing, Penjamin, orang yang mengetahui keberadaan dan kegiatan, pemilik/pengurus tempat penginapan, atau penanggung jawab alat angkut;*

---

<sup>11</sup> Ibid

- b. pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Perizinan Orang Asing terkait keberadaan, kegiatan, identitas diri dan/atau keluarganya, status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, dan perubahan alamatnya;
- c. pengambilan foto dan/atau sidik jari;
- d. meminta Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan;
- e. menyimpan Sementara Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan Orang Asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan;
- f. berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- g. melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang bersifat tertutup tertuang pada Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu :

- a. wawancara, dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya atau tidak secara resmi guna memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang;
- b. pengamatan, dilakukan dengan mendatangi objek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan dengan menggunakan panca indera dan peralatan khusus;
- c. pelacakan, dilakukan secara tertutup baik mandiri ataupun dengan bantuan alat peralatan teknologi guna mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh sasaran;
- d. pembuntutan, dilakukan dengan mengikuti/memperhatikan langsung sasaran termasuk apa-apa yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan; dan
- e. penyamaran, dilakukan dengan penyusupan di dalam sasaran untuk keperluan pemantauan karena tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara, pengamatan, pelacakan, dan pembuntutan guna mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.

## 2. Konsep Pengungsi

### a) Menurut konvensi internasional

Konsep pengungsi dijelaskan dalam konvensi pengungsi 1951 yang dibuat di Jenewa, 28 Juli 1951. Pasal 1 konvensi pengungsi 1951 menyatakan bahwa pengungsi berarti <sup>12</sup>:

*“individu atau sekelompok individu dari peristiwa yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang termasuk, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu”.*

### b) Menurut ahli

Haryomataram membagi 2 macam mengenai pengertian pengungsi yaitu <sup>13</sup> :

<sup>12</sup> UNHCR, “Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi,” *Unhcr* (1967): 11, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>.

<sup>13</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGI INTERNASIONAL,” *Yustisia* 1, no. 2 (2012): 32.

- 1) *Human Rights Refugees* adalah seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negaranya atau kampung halamannya yang disebabkan adanya “*fear of being persecuted*” yaitu problematika mengenai ras, agama, kebangsaan, serta keyakinan politik.
- 2) *Humanitarian Refugees* adalah seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negaranya atau kampung halamannya yang tidak aman yang disebabkan oleh konflik bersenjata didalam negara mereka.

c) Menurut hukum nasional

Pengungsi juga di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri pada Pasal 1 angka 1 yaitu :

*“Pengungsi dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”*

### 3. Konsep Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi

1) menurut hukum internasional

Pengawasan terhadap pengungsi dalam pandangan internasional tertuang di dalam Pasal 35 konvensi pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa<sup>14</sup> :

1. *Negara-negara Pihak berjanji untuk bekerja sama dengan komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa - Bangsa Urusan Pengungsi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dalam menjalankan fungsinya, dan khususnya akan memudahkan tugasnya dalam mengawasi penerapan ketentuan-ketentuan konvensi ini*
2. *Agar Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dapat membuat laporan-laporan kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang, Negara Pihak berjanji untuk memberikan kepada organ-organ termaksud informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk sebagaimana mestinya, mengenai :*
  - a) *Kondisi pengungsi;*
  - b) *Pelaksanaan Konvensi ini, dan*
  - c) *Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku, atau yang kemudian berlaku mengenai para pengungsi.*

Berdasarkan pasal tersebut, maka negara – negara yang meratifikasi konvensi 1951 tersebut melakukan pengawasan terhadap pengungsi dengan cara bekerjasama dengan badan PBB yang mengurus pengungsi seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees/ Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi*) dan IOM (*International Organization for Migration/ Organisasi Internasional untuk Migrasi*) mengenai informasi dan data kondisi pengungsi di negaranya serta laporan pertanggung jawaban yang sesuai dengan pelaksanaan konvensi 1951 tersebut dan undang-undang nasional negara yang mengatur tentang pengungsi.

Selain itu, pengungsi juga mendapatkan hak kebebasan wilayah yang diatur dalam pasal 26 yaitu<sup>15</sup> :

<sup>14</sup> UNHCR, “Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi.”

<sup>15</sup> *ibid*

*“Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada secara sah diwilayahnya hak untuk memilih tempat tinggal mereka dan untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya sesuai, dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang lama .”*

Berdasarkan pasal tersebut, maka pengungsi juga dapat bergerak bebas di dalam wilayah yang mereka tinggali. Walaupun demikian, tetap saja pengungsi mematuhi aturan yang berlaku dinegara mereka tinggal karena mereka merupakan orang asing. Oleh karena itu, maka pengungsi harus diberikan dokumen perjalanan dan atau surat identitas sebagai identitas dirinya yang sah yang termuat dalam pasal 27 dan 28 Konvensi 1951 yaitu<sup>16</sup> :

*“Pasal 27*

*Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayahnya yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.*

*Pasal 28*

*Negara-negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya, dokumen-dokumen perjalanan untuk maksud bepergian keluar wilayahnya, kecuali apabila alasan - alasan keamanan nasional atau ketetapan umum yang memaksa mengharuskan lain, dan ketentuan - ketentuan jadwal yang terlampir pada Konvensi ini akan berlaku bagi dokumen-dokumen termaksud. Negara-negara Pihak dapat mengeluarkan dokumen perjalanan termaksud untuk tiap pengungsi lain yang berada di wilayahnya; Negara-negara Pihak terutama mempertimbangkan secara simpatik dikeluarkannya dokumen perjalanan termaksud untuk para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya yang tidak dapat memperoleh dokumen perjalanan di negara tempat tinggal mereka yang sah.”*

Berdasarkan pasal tersebut, maka adanya pemberian surat identitas dan dokumen perjalanan dapat menjadi sumber data yang di butuhkan sebagai bentuk pengawasan terhadap pengungsi bagi negara – negara yang meratifikasi Konvensi 1951.

## 2) Menurut hukum Indonesia

Berbeda hal dengan negara Indonesia yang tidak ikut meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia memiliki dasar hukum yang menangani permasalahan keberadaan pengungsi dan pencari suaka dari negara lain yaitu :

### 1. pasal 28 G Ayat 2 UUD 1945 :

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*

### 2. Pada Pasal 25, 26, dan 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

*Pasal 25*

*(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.*

*(2) Penerapan Kewenangan dalam paragraf (1) diatur dalam Keputusan Presiden*

*Pasal 26*

*Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum kebiasaan, dan praktek internasional*

*Pasal 27 ayat 1*

---

<sup>16</sup> ibid

*Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri*

3. Pasal 28 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - (1) *Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.*
  - (2) *Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.*

Adanya ketiga dasar hukum tersebut dapat menjadi celah untuk pengungsi dan pencari suaka datang ke Indonesia. Walaupun demikian, keberadaan pengungsi di Indonesia hanya bersifat sementara karena hanya dijadikan sebagai negara transit dalam melakukan perjalanan ke negara ketiga. Keberadaan pengungsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data UNHCR, jumlah kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR di Indonesia dari tahun ke tahun yaitu<sup>17</sup>:

1. 385 jiwa di tahun 2008
2. 3,230 jiwa di tahun 2009
3. 3,905 jiwa di tahun 2010
4. 4,052 jiwa di tahun 2011
5. 7,223 jiwa di tahun 2012
6. 8,332 jiwa di tahun 2013
7. 5,659 jiwa di tahun 2014
8. 4,426 jiwa di tahun 2015
9. 3,112 jiwa di tahun 2016

Oleh karena itu, maka diterbitkan regulasi penanganan terhadap keberadaan pengungsi di Indonesia yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pengawasan keimigrasian merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing yang meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatan orang asing dimulai dari masuk ke Indonesia, selama berada di Indonesia sampai kemudian meninggalkan Indonesia<sup>18</sup>. Namun berbeda dengan pengawasan terhadap pengungsi. Walaupun pengungsi merupakan orang asing dari luar wilayah Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini pengawasan terhadap pengungsi diatur pada Pasal 4 yaitu :


- (1) *Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.*
- (2) *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:*
  - a. *Penemuan;*
  - b. *Penampungan;*
  - c. *Pengamanan; dan*
  - d. *Pengawasan keimigrasian.*
- (3) *Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri.*

---

<sup>17</sup> Vera Puspita Ningsih, “Upaya Internasional Organization for Migration Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia,” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2, no. 2 (2014): 477–490, [ejournal.hi.fisip-unmul.org](http://ejournal.hi.fisip-unmul.org).

<sup>18</sup> Syahrin and Pangestu, “DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGGI SETELAH PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGGI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN ( Discourse of Refugees Operation Scheme After Issuance of Presidential Decree Numb.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka penanganan pengungsi dalam hal pengawasan keimigrasiannya maka dikoordinasikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya diatur



lebih lanjut pada BAB V mengenai pengawasan keimigrasian yang dijelaskan dalam bagan pengawasan terhadap pengungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016<sup>19</sup>.

Gambar 1 Bagan Pengawasan keimigrasian yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, maka kewenangan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi yang meliputi :

- a. saat ditemukan
- b. di tempat penampungan yaitu di RUDENIM dan di luar tempat penampungan
- c. diberangkatkan ke negara tujuan
- d. pemulangan sukarela, dan
- e. pendeportasian.

Tetapi pada tahun 2018, diterbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2827 Tentang Pengembalian Fungsi Rudenim yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai pengembalian fungsi RUDENIM yang sesuai dengan pasal 1 angka 33 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

*“Mengembalikan fungsi Rudenim sebagaimana amanat pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan langkah-langkah:*

- a. *Melakukan pendataan ulang terkait jumlah pencari suaka dan pengungsi yang saat ini berada di Rudenim*
- b. *Melakukan koordinasi dengan pihak IOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk memastikan ketersediaan tempat penampungan sementara bagi pencari suaka dan pengungsi yang akan dipindahkan dari Rudenim.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka RUDENIM sudah tidak dapat menampung pengungsi dan pengungsi di pindahkan ke tempat akomodasi yang diatur dalam surat tersebut yaitu :

*Menyerahkan secara penuh persetujuan penetapan tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka dan pengungsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

<sup>19</sup> ibid

*sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri:*

- a. *Pasal 24 ayat (2) "Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi" dan pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota";*
- b. *Pasal 26 ayat (1) "Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi"*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengungsi ditempatkan di tempat penampungan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Setempat.

#### **4. Bentuk Implementasi Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi pada *Community House* di Bawah Pengawasan RUDENIM Jakarta**

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967. Pada alinea ke – 4 pembukaan Undang -Undang Dasar RI 1945 yaitu :

*"... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...."*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Indonesia berperan aktif di dunia internasional dalam menangani keberadaan pengungsi walaupun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta protokolnya. Keberadaan pengungsi di Indonesia semakin meningkat karena sejak IOM sudah menghentikan bantuannya untuk pengungsi pada 15 Maret 2018, negara tujuan seperti Australia dan Selandia Baru mengurangi kuota penerimaan pengungsi bahkan sampai menutup pintu penerimaan untuk pengungsi. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya keberadaan pengungsi di Indonesia<sup>20</sup>.

Sejak diterbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2827 Tentang Pengembalian Fungsi Rudenim yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai pengembalian fungsi RUDENIM yang sesuai dengan pasal 1 angka 33 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, RUDENIM sudah tidak dapat menampung pengungsi dan pengungsi di pindahkan ke tempat penampungan yang di atur dalam surat tersebut yaitu :

*Menyerahkan secara penuh persetujuan penetapan tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka dan pengungsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri:*

- a. *Pasal 24 ayat (2) "Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi" dan pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota";*
- b. *Pasal 26 ayat (1) "Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi"*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tempat penampungan bagi pengungsi yang dimaksud disebut *Community House*. *Community House* merupakan tempat akomodasi untuk penampungan pengungsi yang ditanggung oleh IOM yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Setempat. RUDENIM Jakarta merupakan salah satu dari 13 RUDENIM yang berada di Indonesia yang menangani keberadaan pengungsi di wilayah kerja RUDENIM Jakarta. Berikut merupakan *Community House* yang berada di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta.

---

<sup>20</sup> Wawancara bersama Bapak Bayu Dharma Aji, Kepala Sub Seksi Penertiban Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada hari Jumat (7 Mei 2021), Pukul 10.30 WIB

No.	Nama Community House	Lokasi
1	Mustika Bekasi	Kranggan Tengah, Bekasi, Jawa Barat
2	Kost 40	Kuningan, Jakarta Selatan
3	Maysa Kalibata	Kalibata Tengah, Jakarta Selatan
4	Maysa Kertamukti I	Ciputat Timur, Tangerang Selatan
5	Maysa Kertamukti II	Ciputat Timur, Tangerang Selatan
6	Maysa Crendeu	Ciputat Timur, Tangerang Selatan
7	Pesona Gunung Indah	Tangerang Selatan
8	Kost Tulip	Ciputat, Tangerang Selatan
9	Paramount Dormitory A (22-23)	Serpong, Tangerang
10	Paramount Dormitory B (25-26)	Serpong, Tangerang
11	Paramount Dormitory C (18-19)	Serpong, Tangerang
12	Paramount Dormitory D (20-21)	Serpong, Tangerang
13	Paramount Dormitory E (16-17)	Serpong, Tangerang
14	Paramount Dormitory F (B 6-7)	Serpong, Tangerang
15	Paramount Dormitory G (12-15)	Serpong, Tangerang
16	Paramount Dormitory H (8-9)	Serpong, Tangerang
17	Paramount Dormitory I (20-21B)	Serpong, Tangerang
18	Paramount Dormitory J (22-23B)	Serpong, Tangerang
19	Paramount Dormitory K (35B)	Serpong, Tangerang
20	Paramount Dormitory L (27-28)	Serpong, Tangerang
21	Paramount Dormitory M (B16-17)	Serpong, Tangerang
22	Paramount Dormitory N (10-11)	Serpong, Tangerang
23	Paramount Dormitory O (B29-30)	Serpong, Tangerang
24	Paramount Dormitory P (B18-19)	Serpong, Tangerang
25	Paramount Dormitory Q (B8-9)	Serpong, Tangerang
26	Wisma Duta	Srengseng, Jakarta Barat
27	Self Accommodation	

*Gambar 2 Community House yang berada dibawah pengawasan RUDENIM Jakarta*

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengungsi yang berada di *Community House* tersebut, RUDENIM Jakarta menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yaitu pasal 33 dan 35 yang berbunyi :

**Pasal 33**

- (1) *Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi.*
- (2) *Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.*

**Pasal 35**

*Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan dengan cara:*

- a. *memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari.*
- b. *meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi Pengungsi dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi; dan*
- c. *memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi Pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.*

Tetapi karena diterbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2827 Tentang Pengembalian Fungsi Rudenim yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai pengembalian fungsi RUDENIM yang sesuai dengan pasal 1 angka 33 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka huruf b dan c dalam pasal 35 tersebut tidak dilaksanakan.

Kepala Sub Seksi Registrasi RUDENIM Jakarta, Ibu Theresia Yulianti Lumbantoruan mengatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas RUDENIM Jakarta terhadap pengungsi adalah dilakukan secara langsung ke *Community House* setiap bulan. Beliau juga menambahkan yaitu pengawasan terhadap pengungsi di *Community House* yang berada di bawah naungan

RUDENIM Jakarta yaitu melakukan absensi dan pendataan pada Kartu Tanda Pengungsi dengan peneraan stempel dan tanda tangan petugas RUDENIM Jakarta<sup>21</sup>.



Gambar 3 pengawasan terhadap pengungsi di *Community House Paramount Dormitory Serpong*

Gambar tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap pengungsi secara administratif dan lapangan di salah satu *Community House* di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta yaitu *Paramount Dormitory Serpong*, Tangerang yang dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Maret 2021<sup>22</sup>.

Pengungsi yang berada di *Community House Mustika Bekasi*



pengungsi melakukan absensi



petugas RUDENIM Jakarta menerakan cap/ stempel

<sup>21</sup> Wawancara bersama Ibu Theresia Yulianti Lumbantoruan, Kepala Sub Seksi Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada hari Jumat (7 Mei 2021), Pukul 11.20 WIB

<sup>22</sup> "Direktorat Jendral Imigrasi," accessed May 11, 2021, [https://rudenimjakarta.kemenumham.go.id/berita/detail/pengawasan-terhadap-pengungsi-\(refugee\)-di-community-house-paramount-dormitory-serpong](https://rudenimjakarta.kemenumham.go.id/berita/detail/pengawasan-terhadap-pengungsi-(refugee)-di-community-house-paramount-dormitory-serpong).



Gambar 4 pengawasan terhadap pengungsi di Community House Mustika Bekasi

Selain itu, keempat gambar diatas merupakan pengawasan secara administratif dan lapangan terhadap pengungsi di *Community House* Mustika Bekasi, Kranggan Tengah, Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Selasa, 12 April 2021 bersama dengan Kepala Sub Seksi Registrasi RUDENIM Jakarta, Ibu Theresia Yulianti Lumbantoruan yang berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan atau personil POLRI.<sup>23</sup>

Berikut merupakan data jumlah pengungsi yang terdapat di *Community House* yang berada di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta.

DATA ILLEGAL IMIGRAN PADA <i>COMMUNITY HOUSE</i> DI BAWAH PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA PER. TGL. 31 MARET 2021				
No.	Nama Community House	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Mustika Bekasi	Kranggan Tengah, Bekasi, Jawa Barat	134	-
2	Kost 40	Kuningan, Jakarta Selatan	72	-
3	Maysa Kalbata	Kalbata Tengah, Jakarta Selatan	40	-
4	Maysa Kertamukti I	Ciputat Timur, Tangerang Selatan	13	-
5	Maysa Kertamukti II	Ciputat Timur, Tangerang Selatan	84	-
6	Maysa Cirendeu	Ciputat Timur, Tangerang Selatan	48	-
7	Pesona Gunung Indah	Tangerang Selatan	82	-
8	Kost Tulip	Ciputat, Tangerang Selatan	197	-
9	Paramount Dormitory A (22-23)	Serpong, Tangerang	54	-
10	Paramount Dormitory B (25-26)	Serpong, Tangerang	52	-
11	Paramount Dormitory C (18-19)	Serpong, Tangerang	37	-
12	Paramount Dormitory D (20-21)	Serpong, Tangerang	48	-
13	Paramount Dormitory E (16-17)	Serpong, Tangerang	36	-
14	Paramount Dormitory F (B 6-7)	Serpong, Tangerang	50	-
15	Paramount Dormitory G (12-15)	Serpong, Tangerang	49	-
16	Paramount Dormitory H (8-9)	Serpong, Tangerang	50	-
17	Paramount Dormitory I (20-21B)	Serpong, Tangerang	67	-
18	Paramount Dormitory J (22-23B)	Serpong, Tangerang	63	-
19	Paramount Dormitory K (35B)	Serpong, Tangerang	19	-
20	Paramount Dormitory L (27-28)	Serpong, Tangerang	83	-
21	Paramount Dormitory M (B16-17)	Serpong, Tangerang	60	-
22	Paramount Dormitory N (10-11)	Serpong, Tangerang	58	-
23	Paramount Dormitory O (B29-30)	Serpong, Tangerang	65	-
24	Paramount Dormitory P (B18-19)	Serpong, Tangerang	56	-
25	Paramount Dormitory Q (B8-9)	Serpong, Tangerang	29	-
26	Wisma Duta	Srengseng, Jakarta Barat	225	-
27	Self Accommodation		34	-
<b>JUMLAH</b>			<b>1805</b>	

Tabel 1 jumlah pengungsi *Community House* yang berada dibawah pengawasan RUDENIM Jakarta per tanggal 31 Maret 2021

<sup>23</sup> Wawancara bersama Ibu Theresia Yulianti Lumbantoruan, Kepala Sub Seksi Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada hari Jumat (7 Mei 2021), Pukul 11.25 WIB

Serta jumlah data pengunjung yang berada di *Community House* yang berada di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta berdasarkan negara asal dan jenis kelamin para pengunjung.

**TOTAL IMIGRAN DIBAWAH PENGAWASAN RUDENIM JAKARTA**  
PER TGL 31 Maret 2021

**A. NEGARA**

NO	NAME OF PLACE	NATIONALITIES														TOTAL	REMARKS		
		AFG	MMR	SOM	SDN	IRN	PAK	BGD	ETH	PSE	YEM	VNM	EGY	SYR	IRQ			SRI	JOR
1	Mustika Bekasi	116	-	10	4	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	135	Community
2	Kost 40	26	12	10	1	4	-	-	-	-	7	-	-	7	5	-	72	Community	
3	Maysa Kalibata	13	-	7	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	14	-	40	Community	
4	Maysa Kertamukti I	2	-	5	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	13	Community	
5	Maysa Kertamukti II	52	5	9	-	-	-	-	9	-	-	-	1	8	-	-	84	Community	
6	Maysa Cirendeu	12	-	8	2	-	3	-	5	7	-	-	-	-	11	-	48	Community	
7	Pesona Gunung Indah	49	5	7	-	-	11	-	6	-	-	-	-	4	-	-	82	Community	
8	Kost Tulip	137	-	15	37	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	197	Community	
9	Paramount Serpong A (22-23)	52	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Community	
10	Paramount Serpong B (25-26)	42	-	5	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	52	Community	
11	Paramount Serpong C (18-19)	29	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	37	Community	
12	Paramount Serpong D (20-21)	43	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	Community	
13	Paramount Serpong E (16-17)	32	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	Community	
14	Paramount Serpong F (B 6-7)	34	-	7	1	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	50	Community	
15	Paramount Serpong G (12-15)	35	4	4	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	49	Community	
16	Paramount Serpong H (8-9)	34	-	-	7	2	1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	50	Community	
17	Paramount Serpong I (20-21B)	34	-	5	11	-	-	-	8	-	-	-	-	8	1	-	67	Community	
18	Paramount Serpong J (22-23B)	38	-	2	4	-	-	-	8	-	-	-	1	2	8	-	63	Community	
19	Paramount Serpong K (35B)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	19	Community	
20	Paramount Serpong L (27-28)	21	-	14	25	-	4	-	-	-	17	-	-	-	2	-	83	Community	
21	Paramount Serpong M (B16-17)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Community	
22	Paramount Serpong N (10-11)	49	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	58	Community	
23	Paramount Serpong O (B29-30)	64	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Community	
24	Paramount Serpong P (B29-30)	18	-	9	1	-	-	-	19	-	-	-	-	9	-	-	56	Community	
25	Paramount Serpong Q (B8-9)	2	8	3	4	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	29	Community	
26	Self Accomodation	21	3	1	2	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	33	Community	
27	Wisma Duta	73	8	42	22	4	8	-	12	27	-	-	-	28	-	1	225	Community	
	<b>TOTAL</b>	<b>1102</b>	<b>46</b>	<b>172</b>	<b>133</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>82</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>1805</b>	

**B. KELAMIN**

NO	GENDER	NATIONALITIES														TOTAL		
		AFG	MMR	SOM	SDN	IRN	PAK	BGD	ETH	PSE	YEM	VNM	EGY	SYR	IRQ		SRI	JOR
1	MALE	760	33	97	86	11	26	1	19	44	8	7	4	-	38	28	-	1162
2	FEMALE	342	13	75	47	6	16	-	20	38	11	12	3	2	36	21	1	643
	<b>TOTAL</b>	<b>1102</b>	<b>46</b>	<b>172</b>	<b>133</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>82</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>1805</b>

*Tabel 2 jumlah pengunjung Community House yang berada dibawah pengawasan RUDENIM Jakarta per tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan negara asal dan jenis kelamin*

**5. Hambatan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi pada Community House di Bawah Pengawasan RUDENIM Jakarta**

Kepala Sub Seksi Penertiban Rumah Detensi Imigrasi Jakarta yaitu Bapak Bayu Dharma Aji mengatakan “pengawasan untuk pengungsi dilaksanakan setiap sebulan sekali di beberapa *Community House* yang berada di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta. Tetapi, memiliki hambatan baik pada saat pelaksanaan maupun represif setelah pengawasannya”. Beliau juga menambahkan hambatan yang dimaksud yaitu <sup>24</sup> :

1. konflik para pengungsi di *Community House* Jakarta

Konflik yang terjadi diantara pengungsi di *Community House* tidak dapat dihindari dan sering terjadi. Bahkan baik setelah dilakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi maupun belum dilakukan, konflik selalu terjadi karena permasalahan yang ringan, perbedaan budaya dari negara asal, dan perselisihan antara masyarakat sekitar *Community House* dengan pengungsi. Petugas RUDENIM Jakarta sangat kesulitan dalam menangani konflik yang terjadi diantara para pengungsi karena jarak ke beberapa *Community House* yang membutuhkan waktu dan jauh serta waktu muncul konflik yang terjadi diantara para pengungsi setiap saat. Penanganan yang dapat dilakukan petugas RUDENIM Jakarta hanya sebatas persuasif dan memberikan surat peringatan kepada pengungsi yang terlibat konflik. Apabila pengungsi yang terlibat konflik sulit di kendalikan, maka petugas RUDENIM Jakarta membawa ke ruang isolasi RUDENIM Jakarta untuk di proses.

2. kondisi kesehatan pengungsi kurang baik

<sup>24</sup> Wawancara bersama Bapak Bayu Dharma Aji, Kepala Sub Seksi Penertiban Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada hari Jumat (7 Mei 2021), Pukul 10.10 WIB

Saat kondisi pengungsi kurang baik atau mengalami sakit, maka akan dibawa ke unit kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Hal tersebut membuat Petugas RUDENIM Jakarta harus melakukan pengawasan terhadap pengungsi yang sakit tersebut bersama dengan IOM supaya dapat memantau kondisi kesehatan pengungsi. Tetapi, karena belum ada SOP yang mengatur tentang pengawasan terhadap pengungsi yang sedang sakit sehingga petugas RUDENIM Jakarta mengalami kesulitan saat menjalani pengawasan tersebut.

## D. PENUTUP

### KESIMPULAN

Pengungsi merupakan orang asing yang datangnya dari luar wilayah Indonesia yang berasal dari negara yang mengalami konflik seperti konflik bersenjata dan SARA (Suku, Agama, Ras) sehingga tidak dianggap atau tidak diterima keberadaannya. Pengawasan terhadap pengungsi yang berada di *Community House* di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Bentuk pengawasan terhadap pengungsi yang berada di *Community House* di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta yaitu dilakukan dengan administratif dan lapangan serta bersifat terbuka karena dilakukan pemeriksaan kegiatan dan keberadaan pengungsi di *Community House* yang di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta.

Pengawasan administratif terhadap pengungsi yang berada di *Community House* yang di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta dilakukan dengan cara pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi mengenai pengungsi, sedangkan pengawasan lapangan terhadap pengungsi yang berada di *Community House* yang di bawah pengawasan RUDENIM Jakarta dilakukan dengan cara pengecekan terhadap kartu tanda pengungsi serta pengecekan kegiatan dan keberadaan pengungsi yang dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan POLRI untuk menjaga keamanan para pengungsi.

Hambatan pada saat melakukan pengawasan terhadap pengungsi di *Community House* yaitu tidak adanya SOP atau regulasi mengenai penanganan pengungsi yang terlibat konflik di *Community House* dan pengawasan pengungsi saat mengalami sakit.

### SARAN

Saran yang dapat kami berikan adalah :

1. meningkatkan koordinasi antara petugas RUDENIM Jakarta dengan masyarakat di sekitar *Community House* dan POLRI dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi jika terdapat pengungsi yang berpotensi membahayakan keamanan masyarakat dengan cara memanfaatkan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing).
2. mengevaluasi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengenai pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi karena tidak relevan dengan keadaan di lapangan.
3. Membuat SOP atau ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai penanganan bagi pengungsi yang terlibat konflik dan pengungsi yang mengalami sakit sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat untuk pihak RUDENIM dalam rangka pelaksanaan pengawasan bagi pengungsi yang terlibat konflik di *Community House* dan pengungsi yang sedang sakit

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Indonesia, (2016). Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Indonesia, (2017). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- Aprinanda, Putra. "No Title." *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Di Lebanon*, 2016.
- Bachtiar. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Direktur Jenderal Imigrasi. "Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.," 2016.
- Dylan, Midran, and Ohan Suryana. *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN MODUL BEST PRACTICE Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. Edited by Sigit dan Bimo Setyoseno Supradah. Vol. 1. Cinere – Depok 16512: PERCETAKAN POHON CAHAYA, 2020.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Kusriyati, Atik. "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967." *Law Review XII*, no. November 2012 (2012): 192.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI INTERNASIONAL." *Yustisia* 1, no. 2 (2012): 32.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Syahrin, Muhammad Alvi, and Bangun Widodo Pangestu. "DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGSI SETELAH PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN ( Discourse of Refugees Operation Scheme After Issuance of Presidential Decree Numb" 2, no. 1 (2019): 71–84.

- Syahrin, M.A., Wiraputra, A.R. and Septianto, D., 2018. LEGAL ACTION ON NIGERIAN WHO EXTENDS LIMIT OF IMMIGRATION RESIDENCE PERMIT: CASE STUDIES IN IMMIGRATION OFFICE OF WEST JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.133-147.
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- UNHCR. "Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi." *Unhcr* (1967): 11. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>.
- Vera Puspita Ningsih. "Upaya Internasional Organization for Migration Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2, no. 2 (2014): 477–490. [ejournal.hi.fisip-unmul.org](http://ejournal.hi.fisip-unmul.org).
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72. "Direktorat Jendral Imigrasi." Accessed May 11, 2021. [https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/berita/detail/pengawasan-terhadap-pengungsi-\(refugee\)-di-community-house-paramount-dormitory-serpong](https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/berita/detail/pengawasan-terhadap-pengungsi-(refugee)-di-community-house-paramount-dormitory-serpong).
- Wawancara bersama Ibu Theresia Yulianti Lumbantoruan, Kepala Sub Seksi Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada hari Jumat (7 Mei 2021)
- Wawancara bersama Bapak Bayu Dharma Aji, Kepala Sub Seksi Penertiban Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada hari Jumat (7 Mei 2021)